



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **MEKANISME, KEGIATAN, TAHAPAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024**

OLEH:

---

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota  
Tahun 2024**

# DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

# KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

---

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
- b. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
- d. Penerbitan e-HPKP3;
- e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
- f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Pemeriksaan Persidangan;
- m. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
- n. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- o. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
- p. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
- q. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
- r. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
- s. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

# 1. Pengajuan Permohonan Pemohon

---

- Permohonan dapat diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*)
- Permohonan diajukan paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh KPU (Termohon)
- Permohonan baik secara luring atau secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan
- Permohonan diajukan sebanyak **4 (empat)** rangkap dan alat bukti **2 (dua)** rangkap
- Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **24.00** WIB pada hari kerja
- Jam layanan selain pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, mulai pukul **08.00** WIB sampai dengan pukul **16.00** WIB pada hari kerja

## Catatan:

Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024/2025, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan terhitung sejak ditetapkan oleh Termohon. Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah Pengumuman Termohon.

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov – 16 Des 2024

**Penetapan: Rabu, 27 November 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu, 27 Nov 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Kamis, 28 Nov 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Jum'at, 29 Nov 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

\*\* Mahkamah memaknai penetapan dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

# PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS” PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah pemeriksaan persidangan atau dipertimbangkan setelah pemeriksaan persidangan lanjutan bersama-sama dengan pokok permohonan
- Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dengan menghubungkannya pada pokok permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan (lanjutan)

# PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

**Provinsi** dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

## Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

## Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	<b>637.200 suara</b>
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	<b>1.837.300 suara</b>

## Cara Penghitungan:

$2\% \times 1.837.300 = 36.746$  suara

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2:  $637.200 - 601.500 = 35.700$  suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3:  $637.200 - 598.600 = 38.600$  suara

## Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

## 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon

- Paling lama **3 (tiga)** hari kerja sejak diterimanya **e-AP3** oleh Pemohon atau kuasa hukum - **Offline**
- Paling lama **3 (tiga)** hari kerja sejak dikirimkannya **e-AP3** kepada Pemohon atau kuasa hukum - **Online**
- Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan **1 kali** selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

## 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

## 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon (e-HPKP3)

- Perbaikan dan Kelengkapan apabila melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan tercatat di **e-HPKP3**

## 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK (registrasi)

- Dilaksanakan secara bertahap
- Penerbitan **e-ARPK**
- Penyampaian **e-ARPK** kepada Pemohon paling lama **2 (dua)** hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## 6. Penyampaian Salinan Permohonan

- Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi) disertai dengan permintaan Jawaban kepada Termohon untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** (sebagai koordinasi) dan **Bawaslu RI**
- Pemohon dapat mengajukan penarikan permohonan sebelum permohonan diputus oleh Mahkamah

## 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

- Paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam **e-BRPK**
- Permohonan sebagai Pihak Terkait hanya dapat diajukan **1 kali** dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

## 8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait

- Ketetapan menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait disampaikan paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Ketetapan sebagai Pihak Terkait dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)

## 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota)

- Sidang pertama (**Pemeriksaan Pendahuluan**) paling cepat **4 (empat) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu paling lama **2 (dua) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam **e-BRPK** (registrasi)
- Penyampaian pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pihak Terkait paling lama **2 (dua) hari kerja** sebelum Hari Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Tembusan disampaikan kepada **KPU RI** dan **Bawaslu RI**

## 10. Pemeriksaan Pendahuluan

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon

## **11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota**

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Sidang Pemeriksaan Persidangan
- Jawaban Termohon baik secara luring maupun secara daring diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan
- Jawaban Termohon sebanyak 4 (empat) rangkap, salah satunya asli ditandatangani Termohon atau Kuasa Hukum
- Termohon menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) dibubuhi meterai dan 1 (satu) penggandaan dari berkas asli

## **12. Pemeriksaan Persidangan**

- Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti para pihak

### **13. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 1)**

- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan
- RPH sekurang-kurangnya ditangani oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi

### **14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 1)**

### **15. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 1)**

- Paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan
- Penyampaian kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### **16. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian)**

- Mendengar keterangan saksi/ahli
- Jumlah saksi/ahli ditentukan oleh Mahkamah
- Pengajuan daftar saksi dan/atau ahli beserta keterangan dan kelengkapannya paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang pemeriksaan persidangan dengan acara pembuktian
- Sebelum memberikan keterangan, saksi/ahli diambil sumpah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim Konstitusi
- Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan sebelum hari sidang untuk pengesahan

## 17. Rapat Permusyawaratan Hakim (Fase 2)


- Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim
- Pembahasan perkara
- Pengambilan putusan
- Penyusunan putusan

## 18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (Fase 2)


## 19. Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (Fase 2)

- Putusan paling lama **45 (tiga) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama **3 (tiga) hari kerja** sejak pengucapan Putusan/Ketetapan


# MEKANISME PENARIKAN KEMBALI




# MEKANISME PENGGAJUAN PERMOHONAN



# MEKANISME DAN TAHAPAN PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# MEKANISME DAN TAHAPAN PERSIDANGAN



Catatan: Persidangan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya dengan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang. (Pasal 38, PMK No. 3 Tahun 2024)



## Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

